



P U T U S A N

NOMOR 1368/PID/2022/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sampirno Bin Salawi;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 29 November 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kajarkuning, RT:003/RW:003, Desa Kedawung Wetan, Kec. Grati, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sampirno Bin Salawi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil Kabupaten Pasuruan oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh SUMARNO, S.H., dan PRAYUDHA ANGGARA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Cimahi

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1368/PID/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.07 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Penanggung Kecamatan Klojen Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 September 2022 No. Urut 423;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2022 Nomor 1368/PID/2022/PTSBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 22 November 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 22 Agustus 2022 No. Reg. Perk :. PDM-092/M.5.41/Eku.2/08/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SAMPIRNO Bin SALAWI**, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kajarkuning, RT:003/RW:003, Desa Kedawung Wetan, Kec. Grati, Kab. Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil melakukan, **“dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 17.00 wib, di Dusun Kajarkuning, RT:003/RW:003, Desa Kedawung wetan, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, saksi GATOT SUYITNO memakir sepeda motor di jalan setapak depan rumahnya, tidak lama kemudian datang Terdakwa

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1368/PID/2022/PT.SBY



SAMPIRNO sambil berteriak, "Sepeda inggirno aku kate liwat nang kolam gak iso." (Bahasa Indonesia : Sepeda motor pinggirkan, akum au lewat ke kolam gak bisa). Mendengar teriakan tersebut saksi GATOT SUYITNO keluar dari rumahnya sambil berkata, "Yo sek tak inggirno." (Bahasa Indonesia : Ya bentar saya pirnggirkan). Kemudian Terdakwa SAMPIRNO menjawab dengan mengatakan, "Kok kasar omonganmu." (Bahasa Indonesia : Kok kasar perkataanmu), dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Sek talah." (Bahasa Indonesia : sebentar). Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi GATOT SUYITNO lalu Terdakwa SAMPIRNO memukul saksi GATOT SUYITNO bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali, kemudian saksi GATOT SUYITNO membalasnya dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanannya hingga mengenai wajah Terdakwa SAMPIRNO, hingga terjadilah perkelahian antara saksi GATOT SUYITNO dengan Terdakwa SAMPIRNO, tidak lama kemudian saksi SYAIPUL NUR HUDA datang, pada saat itu juga tangan saksi GATOT SUYITNO ditarik oleh Terdakwa SAMPIRNO lalu jari jempol sebelah kiri saksi GATOT SUYITNO digigit oleh Terdakwa SAMPIRNO hingga terluka. Setelah itu anak angkat saksi GATOT SUYITNO yakni Sdr. CUCU AWALUDIN, Sdr. BAGUS bersama ketiga temannya datang guna meleraikan, kemudian saksi GATOT SUYITNO dan Terdakwa SAMPIRNO pulang ke rumah masing-masing.

- Sekira sepuluh menit kemudian anak Terdakwa SAMPIRNO yaitu saksi RIO SAMPURNO datang ke rumah saksi GATOT PRAYITNO. Lalu saksi GATOT PRAYITNO mendengar RIO SAMPURNO berteriak dengan mengatakan "Buka pintu, kalau tidak dibuka saya rusak pintunya", mendengar teriakan tersebut saksi GATOT PRAYITNO langsung mengambil pipa besi dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter diikuti saksi GITO ARYO SUSENO mengambil batang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan SYAIPUL NUR HUDA mengambil sebatang



pipa besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian saksi GATOT PRAYITNO membuka pintu rumahnya, sementara itu saksi GITO ARYO SUSENO dan saksi SYAIPUL NUR HUDHA berdiri dibelakang saksi GATOT PRAYITNO, pada saat pintu terbuka saksi GATOT PRAYITNO melihat Terdakwa SAMPIRNO bersama RENO SAPUTRO, RONI, RIO SAMPURNO dan RICO berdiri di depan pintu rumah, kemudian wajah saksi GATOT PRAYITNO terkena pukulan beberapa kali, namun saksi GATOT PRAYITNO tidak ingat siapa di antara kelima laki-laki tersebut yang telah memukul wajahnya, pada saat itu saksi GATOT PRAYITNO melihat anaknya yaitu saksi SYAIPUL NUR HUDHA memukul dengan menggunakan sebatang pipa besi kearah saudara RENO SAPUTRO, namun sebatang pipa besi tersebut berhasil ditangkap oleh saudara RENO SAPUTRO sehingga terjadi tarik menarik pipa besi antara saksi RENO SAPUTRO dengan Sdr. SYAIPUL NUR HUDHA, hingga akhirnya pipa besi tersebut berhasil dikuasai oleh saksi RENO SAPUTRO. Tidak lama kemudian perkelahian tersebut berhenti dan kepala desa serta petugas kepolisian datang untuk mengamankan situasi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi GATOT SUYITNO mengalami luka pada jempol sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum No : 180/1624/424.072.02/2021, tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan RSUD Grati Pasuruan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Setyaningrum yang memeriksa seorang laki-laki bernama **GATOT SUYITNO** dengan hasil sebagai berikut:

Anggota gerak atas:

- Kanan : Ditemukan luka memar pada pergelangan tangan
- Kiri : Ditemukan luka pada jempol.

Kesimpulan

1. Luka pada jari jempol kiri, luka memar pada pipi kiri dan kanan luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan.



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 10 Nopember 2022, No.Reg.Perk : PDM-092/M.5.41/Eku.2/8/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMPIRNO Bin SALAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMPIRNO Bin SALAWI** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan yang telah dijalannya;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal, 22 November 2022 Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bil yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMPIRNO Bin SALAWI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMPIRNO Bin SALAWI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir melakukan tindak pidana;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1368/PID/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 28 November 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 22 November 2022, Nomor: 324/Pid.B/2022/PN.Bil;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 29 November 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa SAMPIRNO BIN SAWALI ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 29 November 2022, kepada Yunita Lestari,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil dan pada tanggal 29 November 2022, kepada Terdakwa SAMPIRNO BIN SAWALI telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1368/PID/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 22 November 2022, Nomor : 324/Pid.B/2022/PN.Bil, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 22 November 2022, Nomor : 324/Pid.B/2022 PN. Bil, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 November 2022, Nomor : 324/Pid.B/2022 PN.Bil, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1368/PID/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami NYOMAN SUMANEJA,SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, RASMINTO,SH. M.Hum, dan SUTRIADI YAHYA, SH. MH. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2022, Nomor : 1368/PID/2022/PT SBY, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. RASMINTO,SH. M. Hum

NYOMAN SUMANEJA,SH. M.Hum

2 SUTRIADI YAHYA, SH. MH

Panitera Pengganti,

Udin Wahyudin, SH.,MH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1368/PID/2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

